



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 900.1.3.5/ 29 /BUP-LK/I/2026

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta penguasaan keuangan daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu dilakukan Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KESATU : Melimpahkan Wewenang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana Diktum KESATU terdiri atas :

1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas :
 - a. Memimpin TAPD;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-PD/DPPA-PD; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas koordinator pengelola keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi BUD;
 - e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RKA-PD;
 - b. Menyusun DPA-PD;

- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Menandatangani SPJ;
- j. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
- k. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya;
- m. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PD; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 900.1.3.5/ **29** /BUP-LK/I/2026
 TANGGAL : **2** JANUARI 2026
 TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
1	2	3	4
1	HERMAN AZMAR ,AP.MSi NIP. 197309131993111001	Sekretaris Daerah	- Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah - Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat Daerah & Kepala Daerah - Menandatangani / Mengesahkan SPJ Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah
2	ANETA BUDI PUTRA, A.P, M.Si NIP. 19750515 199501 1 001	Sekretaris DPRD	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
3	IRWANDI, S.Sos, MM, CGCAE, CGRE NIP. 19660913 198603 1 009	Inspektur	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
4	DIAN PERMATATI, ST,M.SE,M.Sc.Ph.D NIP. 19810419 200212 2 005	Plt.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
5	Drs. A. ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si NIP. 19690218 199403 1 004	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	- Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BUD - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
6	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si NIP. 19660828 199803 1 002	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
1	2	3	4
7	Drs. DEDDY PERMANA, MM NIP. 19670810 198809 1 002	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
8	RAHMADINOL, S.Pd NIP. 19740414 199603 1 001	Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
9	ALFIAN, S.STP, M.Si NIP. 19761220 199511 1 001	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
10	WILDA REFLITA, S.ST, M.M NIP. 19690717 198912 2 002	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
11	WIN HARI ENDI, SE.MM NIP. 19690417 199303 1 006	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
12	FIDDRIA FALA, AP,M.Si NIP. 19751126 199501 1 001	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
13	RAHMADINOL, S.Pd NIP. 19740414 199603 1 001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
14	Ir. INDRA SURIANI NIP.19670812 199303 2 011	Kepala Dinas Sosial	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
15	AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.MPd NIP. 19720923 200212 2 005	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
1	2	3	4
16	YUNIRE YUNIRMAN, S.T, M.Si NIP. 19690622 199701 2 001	Kepala Dinas Pangan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
17	NOPRIYADI SYUKRI, ST NIP. 19791108 200604 1 010	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
18	WIRANATA,F,S.STP.M.Si NIP.19831027 2002 12 1 001	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
19	Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si NIP. 19730308 199203 1 002	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
20	WILDA REFLITA, S.ST, M.M NIP. 19690717 198912 2 002	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
21	MUHAMMAD DARMAWIJAYA, SH NIP. 19690606 200003 1 006	Kepala Dinas Perhubungan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
22	FERY CHOFA, SH, LL.M NIP. 19700209 199803 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
23	ENDRA AMZAR, SH NIP. 19680906 199603 1 001	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
24	DAVLI, S.Sos, M.Si NIP. 19700716 199202 1 001	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
1	2	3	4
25	ELSIWA FAJRI, S.STP NIP.19780316 199802 1 001	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
26	AFRI EFENDI, S.Pd. SD,M.M NIP. 19680328 199210 1 001	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
27	MOHD. SISWANTO, S.Pi., M.Si NIP. 19710808 199803 1 004	Kepala Dinas Perikanan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
28	WITRA PORSEPWANDI, S.Pi NIP. 19740510 200003 1 004	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
29	drh. DEVI KUSMIRA NIP. 19751216 200212 2 003	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
30	dr. RATMI NIP. 19701017 201001 2 001	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
31	APRI YULIANTO,S.Sos NIP.196907182007011004	Camat Gunuang Omeh	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
32	FAIZIL AZIZ, S.IP, Msi NIP.19870919 200711 1 001	Camat Bukik Barisan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
33	ADRIWAN FRIMA PUTRA,SIP,M.H NIP.19870902 200701 1 002	Camat Suliki	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
1	2	3	4
34	GUSNI HENDRIX,SSTO.MPA NIP.19790831 199810 1 001	Camat Guguak	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
35	YUDHI SAPUTRA, SE. M.AP NIP.19800617 200501 1 004	Camat Mungka	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
36	YALBAKU JEVINO,S.STP NIP.19860530 200412 1 002	Camat Akabiluru	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
37	WIFRIANTO, SH NIP. 19810115 200604 1 005	Camat Payakumbuh	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
38	ILDA SUBUL HURIATI, S.AP.M.Si NIP. 19800330 200003 2 001	Camat Luak	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
39	WAHYU MARMORA SAMRY, SH NIP.197103282006041004	Camat Lareh Sago Halaban	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
40	ELVI YANDRI, S.Sos.M.Si NIP.19721207 199202 1 001	Camat Situjuah Lima Nagari	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
41	JEKI MARDONAL, S. STP, MM NIP.198403172002121001	Camat Harau	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
42	DEPI PERINGKI, SKM. MKM NIP.19740928 199403 1 002	Camat Pangkalan Koto Baru	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
		3	4
1	2		
43	WIKO PUTRA, S.STP NIP. 19850908 200602 1 001	Camat Kapur IX	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)





BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 900.1.3.5/ 27 /BUP-LK/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaannya maka dipandang perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KESATU : Menunjuk Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran unit kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



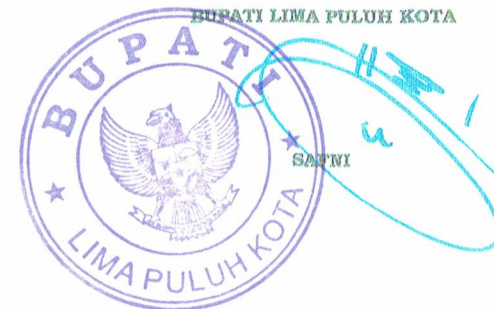
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 900.1.3.5/ 27 /BUP-LK/1/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA / NIP	STRUKTURAL	JABATAN	KETERANGAN
			KUASA PENGGUNA ANGGARAN DENGAN KEGIATAN	
1	Drs. Muftil Wahyudi NIP. 19731107 199303 1 002	Kepala Bagian Pemerintahan	- Penataan Administrasi Pemerintahan - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah - Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri - Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Sekretariat Daerah
2	Maradona, SH NIP.19790828 200901 1 010	Kepala Bagian Hukum	- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah - Fasilitasi Bantuan Hukum - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekretariat Daerah
3	Gusni Yenti, SE NIP. 197308221998032000	Kepala Bagian Organisasi	- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah
4	Indra Mangun Sakti, SE. MM NIP. 19681218 200212 1 002	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah
5	Oka Prasetya Lubis, ST NIP. 19791016 200801 1 004	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Pegelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah
6	Destamal, ST, M.Eng NIP. 19721204 200212 1 005	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil - Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan - Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sekretariat Daerah
7	Syukraldi Arlen, S.Pd NIP.19720126 199303 1 003	Kabag Kesejahteraan Rakyat	- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
8	Muhammad Abrar, S.Sos NIP. 19731103 199303 1 001	Kepala Bagian Umum	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KETERANGAN
		STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
			DENGAN KEGIATAN	
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
9	Dra. Lina Medona, MM NIP. 19690515 199308 2 001	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	Sekretariat Daerah
10	Andri Yasmen, S.Sos NIP. 197209201992021001	Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	- Fasilitasi Keprotokolan - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sekretariat Daerah
11	Bobby Irwanto, SE NIP.19710921 200312 1 004	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KETERANGAN
		STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
			DENGAN KEGIATAN	
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - Pengelolaan Dana Darurat dan Medesak - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah	
12	Yanti Susilowati, STR. Keb NIP.19701025 199012 2 001	Kepala UPTD Puskesmas Suliki	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
13	drg. Meilita Wise Utami NIP. 19750513 200502 2 003	Kepala UPTD Puskesmas Mungo	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
14	Ns. Tuti Dwi Putri, S Kep NIP.19791003 200604 2 016	Kepala UPTD Puskesmas Pangkalan	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
15	dr. Febriandi NIP. 19810217 201101 1 001	Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Pati	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
16	dr. Silvia Rosja NIP. 19840409 201407 2 001	Kepala UPTD Puskesmas Situjuh	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
17	Dina Lucia Vermana, S.ST NIP.19771120 200501 2 007	Kepala UPTD Puskesmas Piladang	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
18	Ns. Masril, S.Kep NIP. 19740605 199303 1 001	Kepala UPTD Puskesmas Batu Hampar	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
19	Tri Mujianti, S.ST NIP. 19660421 199003 2 005	Kepala UPTD Puskesmas Taram	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
20	Ermalifia Nora, S.Tr.Keb NIP. 19731104 200212 2 003	Kepala UPTD Puskesmas Halaban	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
21	Lely Ekarita, S.ST NIP. 19730116 199303 2 004	Kepala UPTD Puskesmas Dangung-Dangung	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
22	drg. YULIA ROZI PERWITA NIP. 19711007 200212 2 002	Kepala UPTD Puskesmas Koto Baru Simalanggang	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
23	dr. Yobi Syumarta NIP. 19910321 201902 1 001	Kepala UPTD Puskesmas Padang Kandis	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
24	Yuflida, SP NIP. 19670930 198803 2 001	Kepala UPTD Puskesmas Mungka	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

NO	NAMA / NIP	STRUKTURAL	JABATAN	KETERANGAN
			KUASA PENGGUNA ANGGARAN DENGAN KEGIATAN	
25	Ns. Yon Apriyanto, S.Kep NIP. 19740606 200604 1 012	Kepala UPTD Puskesmas Maek	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
26	Reni Hestuti, S.ST NIP. 19720629 199202 2 001	Kepala UPTD Puskesmas Koto Tinggi	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
27	Dewi Erizandi, S.ST NIP. 19771217 200604 2 007	Kepala UPTD Puskesmas Banja Loweh	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
28	dr. Hadi Oktafiano NIP. 19921024 201902 1 001	Kepala UPTD Puskesmas Baruh Gunung	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
29	dr. Putri Nilam Sari Nazir NIP. 19880715 201902 2 003	Kepala UPTD Puskesmas Muaro Paiti	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
30	dr. Dikky Nazir NIP. 19760519 200604 1 008	Kepala UPTD Puskesmas Rimbo Data	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
31	Imrizal, SKM NIP. 19690917 199001 1 001	Kepala Puskesmas Gunuang Malintang	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
32	Parti Yasmi, S.ST NIP. 19710710 199012 2 001	Kepala UPTD Puskesmas Pakan Rabaa	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
33	drg. Nadya Pratiwi Utami NIP. 19930727 201902 2 004	Plt. Kepala UPTD Puskesmas Sialang	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan





BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 900.1.3.5/ 10 /BUP-LK/I/2026

**PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
KUASA PENGGUNA BARANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD) RSUD dr. ACHMAD DARWIS
SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa RSUD dr. Achmad Darwis merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memiliki otonomi salah satunya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah memiliki perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dimana dalam melaksanakan otonomi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah, Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD dr.ACHMAD DARWIS SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

KESATU : Menunjuk Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Achmad Darwis Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagai berikut :

Nama : **dr. RATMI**
Nip : 19701017 201001 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Direktur RSUD dr. Achmad Darwis

KEDUA : Pejabat sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

- a. Menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- b. Menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. Melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- l. Menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
- m. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah

- a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Pengguna Barang;
- h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2026





BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 900.1.3.5/ 30 /BUP-LK/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kelancaran tugas sehingga terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. Menerima penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pada Perangkat Daerah;
- b. Menyimpan seluruh penerimaan Perangkat Daerah;
- c. Menyetor seluruh uang yang diterima dari pihak ke tiga ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
- d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank;
- e. Mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah;
- f. Bendahara Penerimaan dapat menyempurnakan laporan apabila terdapat masukan dari PPK-Perangkat Daerah ketika melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban administrasi; dan
- g. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Bidang Akuntansi di Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- h. Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
- i. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
- j. Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan yang merupakan gabungan dengan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

KETIGA : Bendahara Penerimaan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 900.1.3.5/ 30 /BUP-LK/1/2026

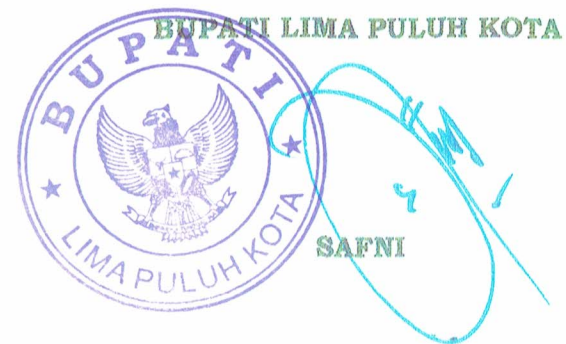
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	OPD
1	EFI YULIA, S.Sos NIP. 19820702 200312 2 004	Penata Tk. I III/d	Sekretariat Daerah
2	BERRY IRAWAN, S.AP NIP. 19841118 200701 1 002	Penata Muda III/a	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	DINDA ULZANNA, S.Pi NIP. 19960402 202012 2 008	Penata Muda III/a	Dinas Perikanan
4	SALMA SALSABILA ARFIS,SE NIP. 19980609 202203 2 008	Penata Muda III/a	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	WIGA ANDINA PRATIWI,ST NIP. 19920525 201902 2 002	Penata Muda Tk I III/b	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	ALFIN KHOLIS, A.Md. LLAJ 19970318 201902 1 001	Pengatur II/c	Dinas Perhubungan
7	FITRIA MUSNITA, S.Sn 19830626 200604 2 008	Penata Tk. I III/d	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8	YERINA, SP NIP. 19710617 200003 2 005	Penata Tk. I III/d	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
9	ELIYA NIP. 19690901 200604 2 003	Penata Muda III/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	SUCI NOPIYANTI, Amd. RM NIP. 19941127 202203 2 015	Pengatur / II c	UPTD Puskesmas Koto Tinggi
11	INDRA EDRITA, S.Tr.Keb NIP. 19730209 199303 2 004	Penata Tk. I III/d	UPTD Puskesmas Suliki
12	Ns. NOLA MAKHFIRA WINDA, S.Kep NIP. 19950430 202203 2 008	Penata Muda TK I / III b	UPTD Puskesmas Maek
13	YETI WULANDARI, Amd, Kep NIP. 19871018 201903 2 002	Pengatur II/d	UPTD Puskesmas Baruah Gunung

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	OPD
14	CICI MEDIYA NOFERITA,Amd.RM NIP. 19901104 200203 2 005	Pengatur II/c	UPTD Puskesmas Banja Loweh
15	LIZA FITRIA, AM.d.KG NIP. 19790707 201408 2 004	Pengatur II/c	UPTD Puskesmas Dangung-dangung
16	YELSY ZULFA, SKM NIP. 19990614 202203 2 004	Penata Muda / III a	UPTD Puskesmas Padang Kandis
17	KELIFA YANTI,A.md NIP. 19800419 201408 2 0051	Penata Muda / III a	UPTD Puskesmas Mungka
18	RAHMI SAFITRIANI,Amd,Keb NIP.19950628 202012 2 005	Pengatur Tk. I II/d	UPTD Puskesmas Koto Baru Simalanggang
19	SRI NAJMI, Amd. KL NIP. 19960213 202012 2 007	Pengatur Tk. I II/d	UPTD Puskesmas Batu Hampar
20	WENNY HERVYANTI, A.Md, Keb NIP.19880304 201704 2 007	Penata Muda III/a	UPTD Puskesmas Piladang
21	DESWITA, Amd, Keb NIP.19761202 200501 2 006	Penata III/c	UPTD Puskesmas Situjuh
22	MARIANIS, AMK NIP.19781104 201408 2 001	Penata Muda Tk. I III/b	UPTD Puskesmas Mungo
23	DRG. HASNIDA NIP. 19800505 201407 2 001	Penata III/c	UPTD Puskesmas Halaban
24	Ns. BUNGA LESTARI, S.Kep NIP.19821219 200501 2 004	Penata TK I / III d	UPTD Puskesmas Pakan Rabaa
25	TRISNOWATI,A.Md. Kep NIP.19840619 201002 2 009	Penata Muda Tk. I / III b	UPTD Puskesmas Taram
26	ELVIA ROZA, Amd. Keb NIP. 19740514 200604 2 007	Penata III/c	UPTD Puskesmas Tanjung Pati
27	dr. VIVI RIDAYANI NIP.19800930 201101 2 001	Pembina / IV.a	UPTD Puskesmas Pangkalan
28	YOSI LISFA DEWI, Amd, Keb NIP. 19850930 201704 2 008	Penata Muda / III a	UPTD Puskesmas Rimbo Data
29	ZULMIARTI ANWAR, S.ST NIP.19740823 200604 2 012	Penata Tk. I / III d	UPTD Puskesmas Gunung Malintang

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	OPD
30	HENDRI, AMK NIP.19790101 200604 1 027	Penata TK I / III d	UPTD Puskesmas Muaro Paiti
31	MENANTI ANUGRAH, Amd, Keb NIP.19831116 201704 2 004	Penata Muda / III a	UPTD Puskesmas Sialang
32	MICE YULINDA, A.Md NIP. 19790702 200212 2 005	Penata III/c	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
33	FITRIANA, S.A.P NIP.19820724 200701 2 001	Penata Muda / III a	RSUD dr. Achmad Darwis





BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 900.1.3.5/ 28 /BUP-LK/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kelancaran tugas sehingga terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

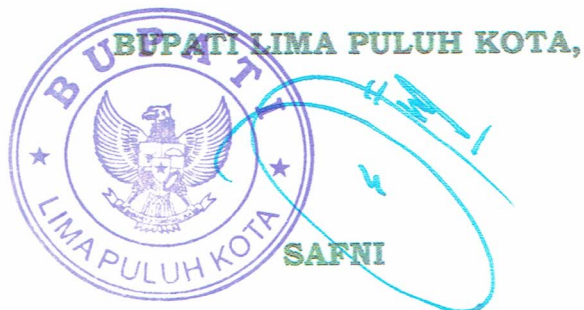
KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP) Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) persediaan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- c. Bendaharawan Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan wajib pungut pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 900.1.3.5/ 28 /BUP-LK/I/2026
 TANGGAL : 2 JANUARI 2026
 TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA / NIP	OPD	REKENING BANK	NPWP
1	RIDHO ILAHI, S.Pd NIP. 19821103 201408 1 002	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0100.0101.00320.5	00.287.277.8.204.000
2	FETRI HELNITA, S.A.P NIP. 19820220 200901 2 005	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	0100.0101.00161.1	00.121.081.4.204.000
3	WIDYA HANDAYANI, SKM NIP. 19890119 201101 2 001	DINAS KESEHATAN	0100.0101.00028.9	00.287.264.6.204.000
4	HARBI AFZA, SE NIP. 19830301 200604 1 007	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0100.0101.00322.9	00.121.082.2.204.000
5	YUNIARTI, A.Md NIP. 19940623 202012 2 011	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0100.0101.00321.7	00.121.080.6.204.000
6	CERIA HATIMI NIP. 19880212 202203 2 001	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0100.0101.00050.2	95.434.647.4-204.000
7	YUDI YORANDI, A.Md NIP. 19861022 201101 1 001	DINAS SOSIAL	0100.0101.00323.1	00.287.281.0.204.000
8	NANDA SAPUTRA, ST NIP. 19951211 202012 1 006	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0100.0101.00324.2	00.121.083.0.204.000
9	RININTA MIA APRILIA, A.Md NIP. 19850421 201001 2 020	DINAS PANGAN	0100.0101.00325.4	00.287.295.0.204.000
10	FAISAL ISMET, ST NIP. 198605012005011001	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0100.0101.00326.6	00.121.084.8.204.000
11	JEVI ADE CHANDRA NIP. 198404052010011004	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0100.0101.00184.0	00.509.833.0.204.000
12	LIDYA, S.Ak NIP. 19791027 200701 2 001	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	0100.0101.00327.8	95.387.788.3.204.000
13	LIRA MAYANTI, SH NIP. 19810309 201408 2 002	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0100.0101.00328.1	00.287.297.6.204.000

NO	NAMA / NIP	OPD	REKENING BANK	NPWP
14	NOFRIYAN EMRIL, A.Md. LLAJ NIP. 19961112 201902 1 001	DINAS PERHUBUNGAN	0100.0101.00329.0	00.121.085.5.204.000
15	LIDYA IMELDA, S.Kom NIP. 19851019 201902 2 001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0100.0101.00330.8	00.287.2984.204.000
16	RIDHO ILLAHI, SE NIP. 19900315 202003 1 003	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	0100.0101.00331.1	00.121.086.3.204.000
17	FANY FIOLA, SH NIP. 19970618 202012 2 005	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0100.0101.00178.6	00.287.300.8.204.000
18	LIA ENJELINA, A.Md NIP. 19850129 201001 2 009	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0100.0101.00332.0	00.121.087.1.204.000
19	PONI PUTRA NIP. 19840516 200701 1 001	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0100.0101.00333.3	00.287.313.1.204.000
20	HILDAYATI, A.Md NIP. 19760408 201001 2 005	DINAS PERIKANAN	0100.0101.00181.6	00.121.088.9-204.000
21	RIRI ANGGRAINI, SE NIP. 19790114 201101 2 002	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	0100.0101.00022.8	00.287.417.0.204.000
22	DONAL PUTRA, A.Md NIP. 19870810 201001 1 005	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0100.0101.00018.6	96.352.398.0-204.000
23	JAMARIS NIP. 19810101 200701 1 009	SEKRETARIAT DAERAH	0100.0101.00032.1	00.121.283.6.204.000
24	RIKI RIZALDI, SH NIP. 19840403 201001 1 005	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0100.0101.00157.9	95.435.103.7.204.000
25	RANDI WINATA, S.Si, M.Si NIP. 19920504 202203 1 005	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0100.0101.00334.5	00.121.281.0.204.000
26	BAYU ESA PUTRA NIP. 19841017 201408 1 002	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	0100.0101.00335.7	00.287.418.8.204.000
27	SUARDI, S.Sos NIP. 19791129 201001 1 002	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0100.0101.00336.9	00.287.419.6.204.000
28	SILFIA ANGGRAINI,SH NIP. 19840625 200901 2 010	INSPEKTORAT DAERAH	0100.0101.00020.4	00.121.282.8.204.000
29	WELLA SEPTIANI, A.Md NIP. 19960915 202012 2 010	KECAMATAN GUNUANG OMEH	0100.0101.00146.4	00.121.284.4.204.000
30	DEVI MAULINA NIP. 19831214 200906 2 001	KECAMATAN BUKIK BARISAN	0100.0101.00143.9	00.287.420.4.204.000

NO	NAMA / NIP	OPD	REKENING BANK	NPWP
31	SOVIA WELNI, A.Md NIP. 19890825 202012 2 005	KECAMATAN SULIKI	0100.0101.00166.1	00.121.285.1.204.000
32	DILA FATMA SUCITRA NIP. 19840622 201001 2 004	KECAMATAN GUGUAK	0100.0101.00150.6	00.287.421.2.204.000
33	MEGA EKA PUTRI, A.Md NIP. 19921122 202012 2 004	KECAMATAN MUNGKA	0100.0101.00133.6	00.121.286.9.204.000
34	TARMIS NIP. 19720828 200906 1 002	KECAMATAN AKABILURU	0100.0101.00152.1	00.121.287.7.204.000
35	YURMA DEWI, S.A.P NIP. 19751016 200701 2 012	KECAMATAN PAYAKUMBUH	0100.0101.00139.7	00.287.608.4.204.000
36	OKTAVIA FITRI LESTARI, A.Md.Akun NIP. 19931003 202012 2 011	KECAMATAN LUAK	0100.0101.00153.0	00.121.288.5.204.000
37	OSFITTA NIP. 19770425 200901 2 002	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	0100.0101.00136.0	00.121.289.3.204.000
38	SYAFRIZAL NIP. 19730913 201408 1 001	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	0100.0101.00142.7	00.287.609.2.204.000
39	RIZA NOVRIYANTI, A.Md.T NIP. 19911116 202012 2 009	KECAMATAN HARAU	0100.0101.00149.1	00.121.290.1.204.000
40	ELVI MULIANA, A.Md NIP. 19891210 202012 2 009	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	1800.0101.000007.9	00.287.610.0.204.000
41	JHONI YUNUS NIP. 19690405 200906 1 008	KECAMATAN KAPUR IX	0100.0101.00137.3	00.121.291.9.204.000
42	ZOMI WAIZUL, SH NIP. 19791101 200801 1 011	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0100.0101.000.45.9	00.121.292.7.204.000
43	RICO KHALILU RAHMAN NIP. 19821231 200701 1 008	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0100.0101.00280.8	00.809.445.0.204.000

